

# KEDUDUKAN LAKI-LAKI NYENTANA DALAM PERKAWINAN KEDUA (STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN PANGSAN, BADUNG)

I Gusti Ngurah Agung Priantama Surya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[igustingurahagung95@gmail.com](mailto:igustingurahagung95@gmail.com)

Ni Nyoman Sukerti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[nym\\_sukerti@unud.ac.id](mailto:nym_sukerti@unud.ac.id)

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[ari\\_atudewi@unud.ac.id](mailto:ari_atudewi@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Perkawinan *nyentana* merupakan suatu bagian dari perkawinan pada umumnya yang ada dalam sistem hukum adat Bali, dimana sistem pelaksanaannya masih disesuaikan dengan budaya dan tradisi adat yang berlaku di daerah atau tempat dilaksanakannya perkawinan *nyentana* tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu kedudukan laki-laki *nyentana* dalam perkawinan kedua dan bagaimana kedudukan waris anak-anak dari perkawinan kedua tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris serta menggunakan data primer dan sata sekunder. Untuk kasus yang terjadi di Desa Pangsan Kecamatan Petang Kabupaten Badung ini, laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* dapat tetap tinggal dan menetap di rumah keluarga almarhum istrinya, meskipun laki-laki tersebut melakukan perkawinan kedua karena laki-laki tersebut sudah melalui proses pengangkatan status.

Kata Kunci : Perkawinan *Nyentana*, Perkawinan Kedua, Sistem Waris

## ABSTRACT

*Nyentana marriage is a part of marriage in general that is in the Balinese customary law system, where the system of implementation is still adapted to the culture and customary traditions that apply in the area or place where the bridging marriage takes place. The problem raised in the writing is how men position in the second marriage and how position of inheritance of children from the second marriage. The method used in this paper is imperical legal research and uses primary data and secondary data. For cases that occurred in Pangsan Petang Sub-district Badung Regency, the man who had married a bridge could remain and stay in the house of his deceased wife even though the process of appointment.*

*Keywords: Nyentana Marriage, Second Marriage, Inheritance System*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Hukum adat adalah aturan yang mengatur setiap perilaku dan pola hidup masyarakat adat yang hidup berdampingan satu sama lain dalam suatu daerah. Setiap aturan yang berlaku di hukum adat berawal dari suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang kali lalu diturunkan pada generasi berikutnya sehingga menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat itu sendiri, kendati demikian hukum adat memiliki keunikan tersendiri sehingga menjadikan hukum adat tersebut tidak dapat disamakan dengan hukum lainnya melainkan melengkapi satu sama lain. Dalam perumusan awig-awig desa adat sebagaimana dikemukakan I G. P. Bagus Suka Arjana dan I G. A. Mas Rwa Jayantiari, memuat nilai-nilai universal yang berlaku bagi *krama desa*. Bagi masyarakat desa adat di Bali, hukum adat dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari disebabkan terdapat nilai-nilai baik yang bermanfaat untuk dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Hukum adat memiliki sistem yang terbagi menjadi beberapa bagian untuk mengatur tata cara pelaksanaan di dalamnya.

Perkawinan *nyentana* yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan tetapi pada perkawinan *nyentana* ini perempuanlah yang sebagai pihak *purusa* sehingga laki-laki akan tinggal di rumah perempuan dan juga biasanya akan bertukar status dengan istrinya.<sup>1</sup> Dengan bertukarnya status kedua pasangan tersebut menjadikan sebuah perkawinan *nyentana* unik dan berbeda dengan perkawinan pada umumnya, khususnya di Bali.<sup>2</sup>

Mengingat masalah perkawinan *nyentana* tidak sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Bali serta mempunyai sisi yang berbeda satu dengan yang lain, maka perkawinan *nyentana* juga mempunyai bermacam-

---

<sup>1</sup> Gede Pasek Darsana Wiratama, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, “Kedudukan Laki-Laki Nyentana Pada Wanita Yang Memiliki Saudara Laki-Laki Di Desa Bantas Kabupaten Tabanan”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2020, h. 152-156, [www.ejournal.warmadewa.ac.id](http://www.ejournal.warmadewa.ac.id), URL: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>

<sup>2</sup> Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 77.

macam tata cara dalam pelaksanaannya yang dipengaruhi perbedaan adat istiadat di setiap daerah. Konsekuensi dari perkawinan *nyentana* mempunyai pengaruh terhadap kedudukan orang yang melakukannya, seperti kedudukan anaknya kelak dan juga hubungan dengan keluarga asalnya.<sup>3</sup> Hal tersebut merupakan latar belakang pemilihan topik tentang laki-laki yang melakukan *nyentana* dalam perkawinan yang kedua.

Di Desa Pakraman Pangsang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, terdapat seorang laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* namun istri dari laki-laki tersebut meninggal dunia, selang beberapa tahun kemudian laki-laki tersebut melakukan perkawinannya yang kedua dan mereka berdua tinggal dan menetap di rumah keluarga almarhum istri pertama. Kejadian ini menjadi menarik untuk diketahui dan dipelajari karena perkawinan *nyentana* ini memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya dengan perkawinan *nyentana* yang lainnya.

## 1.2.Rumusan Masalah

Oleh sebab itu, jurnal ini akan membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan laki-laki *nyentana* dalam perkawinan yang kedua?

Selanjutnya membahas bagaimana kedudukan waris anak-anak dari perkawinan kedua tersebut?

## 1.3.Tujuan Penulisan

Tujuan umum dalam penulisan penelitian ini sebagai pengembangan ilmu hukum terkait paradigma ilmu sebagai proses. Dengan demikian, ilmu tidak terhenti atau mandek di dalam pencarian dan penelusuran atas kebenaran terkait dengan perkembangan perkawinan *nyentana*. Tujuan khusus dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan laki-laki *nyentana* pada perkawinan kedua serta kedudukan anak-anak dari laki-laki yang

---

<sup>3</sup> I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2015, "Status Laki - Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana", Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 1, Maret 2015, h. 86, Tokoh Masyarakat Desa Pakraman Lumbung Gede Tabanan, URL: <https://www.neliti.com/publications/29386/status-laki-laki-dan-pewarisan-dalam-perkawinan-nyentana>

melakukan *nyentana* dalam perkawinannya yang kedua.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penulisan ini menggunakan pendekatan fakta di lapangan disertai pendekatan perundang-undangan dan awig-awig yang berlaku di desa adat yang bersangkutan. Penelitian ini berpatokan pada objek kedudukan laki-laki *nyentana* dalam perkawinan kedua yang berlangsung di desa adat Pangsang, Kecamatan Petang, Badung, Bali.

## III. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1.1. Kedudukan Laki-laki *Nyentana* Yang Melakukan Perkawinan Kedua Dan Tetap Tinggal Di Rumah Almarhum Istri Pertama

Perkawinan menurut umat Hindu pada umumnya dilaksanakan untuk jalinan hubungan yang kekal abadi, tetapi tidak dapat dipungkiri kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi, contohnya suatu perceraian.<sup>4</sup> Hal tersebut bergantung pada faktor manusianya itu sendiri yang menyebabkan kandasnya sebuah perkawinan. Meskipun suatu perceraian adalah suatu hal yang paling dihindari oleh sepasang suami istri, namun hal tersebut kerap terjadi di kalangan masyarakat luas saat ini dengan berbagai alasan yang mengakibatkan perceraian menjadi suatu solusi dan pilihan terakhir bagi kedua pasangan suami-istri. Suatu perceraian dihindari karena akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kedua belah pasang suami-istri, anak-anak mereka dan keluarga besar.

Terdapat berbagai kasus di Bali seorang laki-laki kehilangan hak

---

<sup>4</sup> Ni Luh Made Noviantini, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya, 2010, "*Kedudukan Duda Mulih Truna Pada Perkawinan Nyentana Di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu*", Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, h. 186-190, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa URL: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>

mewarisnya disebabkan melaksanakan perkawinan yang dinilai beresiko yaitu karena melaksanakan perkawinan *nyentana*. Dalam perkawinan *nyentana* sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa si wanita berstatus sebagai purusa dan laki-laki sebagai pradana.<sup>5</sup> Perkawinan *nyentana* adalah perkawinan dimana laki-lakilah yang mengikuti pihak keluarga istri, menetap di kediaman istri dan seluruh keturunannya menjadi punya pihak keluarga istri.<sup>6</sup> Aturan dalam perkawinan *nyentana* dan perkawinan pada umumnya di masyarakat luas juga memiliki perbedaan yang unik. Pada perkawinan yang lazim pada masyarakat Bali, umumnya laki-laki yang melakukan pelamaran pada perempuan untuk dijadikan istrinya. Tetapi pada perkawinan *nyentana* pihak perempuanlah yang melamar laki-laki yang akan dijadikan suaminya kelak.<sup>7</sup>

Dewasa ini perkawinan yang dipandang baik untuk dilakukan adalah perkawinan *Asura Wiwaha* yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kawin *memadik* atau meminang. Perkawinan yang lain masih dapat dijumpai dalam masyarakat dengan bentuk *Ghandarwa Wiwaha*, namun di kalangan masyarakat adat Bali pada umumnya disebut dengan bermacam-macam istilah seperti: *Merangkat / Ngelayat / Ngerorod*. Mengenai perkawinan *nyentana*, masyarakat desa adat Pangsang memandang atau menganggap bahwa perkawinan *nyentana* bukanlah merupakan suatu perkawinan yang umum dilakukan, hal itu berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah dilaksanakannya perkawinan *nyentana* di desa adat tersebut. Oleh karena perkawinan *nyentana* mengakibatkan beralihnya status seorang laki-laki menjadi berstatus perempuan

---

<sup>5</sup> Komang Tria Anggreni, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka, 2021, "Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, h.528, Universitas Pendidikan Ganesha, URL: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38142>

<sup>6</sup> I Wayan Wahyu Wira Udytama, "Status Laki - Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana", Jurnal Advokasi, Vol. 5 No.1 Maret 2015, h. 73, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/29386-ID-status-laki-laki-dan-pewarisan-dalam-perkawinan-nyentana.pdf>

<sup>7</sup> Made Widja Candrasari, Ida Ayu Sadnyini, "Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan Nyentana Terhadap Kedudukan Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali", Jurnal Analisis Hukum, Vol.2 No.1 April 2019, h. 2620-3715, Undiknas Graduate School, URL: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>

(*pradana*) yang berdampak pada garis keturunan keluarga tersebut.<sup>8</sup> Hal ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam melakukan perkawinan *nyentana*, jadi setiap orang yang ingin melakukan perkawinan *nyentana* membutuhkan persetujuan dari keluarga yang bersangkutan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, demi kelangsungan hidup kedua pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana*.

Untuk kasus yang terjadi di Desa Pangsang Banjar Pangsang ini, putusnya perkawinan dikarenakan kematian dari pihak istri, sesuai dengan Pasal 38 sub a Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu putusnya perkawinan karena kematian. Dimana istri ini berstatus sebagai *purusa* (laki-laki) dan pihak suami berstatus *pradana* (perempuan), mengenai perubahan status ini bisa terjadi hanya jika kedua belah pihak melakukan perkawinan *nyentana*. Apabila ditinjau dari sisi pihak laki-laki yang melakukan perkawinan ini, maka disebut perkawinan "*nyeburin*" yang artinya terjun atau menerjunkan diri dari status yang berkedudukan sebagai *purusa* bersedia berubah statusnya menjadi *pradana*. Sedangkan jika perkawinan ini dilihat dari sisi pihak perempuan, maka perkawinan ini disebut perkawinan "*keceburin*" yang artinya bahwa dia diterjuni atau meningkatkan status diri dari status *pradana* menjadi *purusa*. Tetapi jika perkawinan ini ditinjau dari masing-masing belah pihak, maka perkawinan ini disebut dengan perkawinan *nyentana*.

Menurut keterangan dari I Gusti Nyoman Oka selaku Bendesa Adat Desa Pangsang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, bahwa "Perkawinan antara Alm. I Gusti Ketut Manis (laki-laki) berasal dari Bugbugan Tabanan dengan Alm. I Gusti Made Jabreg (perempuan) berasal dari Pangsang Badung, mempunyai dua orang anak, yaitu I Gusti Putu Subuh (laki-laki) dan I Gusti Nyoman Rundah (laki-laki). Setelah sang istri meninggal dunia, kemudian Alm. I Gusti Ketut Manis kawin untuk yang kedua kali dengan Alm. I Gusti Made Kotog. Dari

---

<sup>8</sup> I Putu Windu Mertha Sujana, 2017, "Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal Di Bali", Widya Accarya, Universitas Dwijendra, Vol.7, No. 1, h. 4, URL: <https://doi.org/10.46650/wa.7.1.436>.

perkawinan tersebut mereka mempunyai dua orang anak, yaitu I Gusti Ketut Klasir (laki-laki) dan I Gusti Putu Mawa (perempuan). Jadi, disimpulkan bahwa I Gusti Putu Subuh dan I Gusti Nyoman Rundah adalah saudara kandung yaitu satu Ibu dan satu Bapak, tetapi dengan I Gusti Ketut Klasir dan I Gusti Putu Mawa hubungannya saudara tiri, yaitu satu Bapak lain Ibu. Hubungan saudara kandung dan saudara tiri adalah ada hubungan darah dari satu Ayah tetapi tidak ada hubungan waris atau harta peninggalan”.

Menurut keterangan I Gusti Made Subrata yang merupakan cucu dari I Gusti Ketut Manis, I Gusti Ketut Manis telah diangkat statusnya dari *pradana* menjadi *purusa* di keluarga tersebut, serta telah diberikan hak dan kewajibannya di dalam keluarga. Keterangan lebih lanjut menyatakan bahwa setelah sang istri meninggal dunia, I Gusti Ketut Manis menikah untuk yang kedua kalinya dengan I Gusti Ayu Made Kotog, yang kebetulan memiliki hubungan kekeluargaan bersamanya, dengan tujuan untuk membantu merawat anak-anaknya. Dikarenakan Ia sudah diangkat statusnya oleh pihak keluarga istri pertama, serta Ia juga tidak pernah berpindah tempat setelah ditinggalkan oleh Almarhum Istri, dengan kata lain Ia berkomitmen menetap tinggal di rumah Almarhum istri pertamanya. Jadi, seluruh sisa hidupnya dihabiskan disana, termasuk melakukan perkawinan yang kedua dan proses pemakamannya pada saat Ia meninggal.

Di dalam agama Hindu, perkawinan diabadikan berdasarkan *Weda*, karena merupakan salah satu “*sarira samskara*” yaitu penyucian diri melalui *grehastha asmara* dan *wiwaha samskara* (upacara sakral yang bersifat wajib dalam agama Hindu), bahwa doa, mantra dan melakukan sapta padi mengelilingi api suci merupakan pengesahannya (*pabigraha nika mantra nitayam dara laksana, tesam nistha tu wijneva widwadhbhiih saptame pade*).<sup>9</sup>

Dalam hal pencatatan perkawinan, proses yang mesti dilalui bagi umat Hindu berhubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah mengacu

---

<sup>9</sup> Gede Panetje, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas Agung, Denpasar, h. 45.

kepada aturan secara umum, yaitu setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974). Dalam perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengalami proses transisi dalam lapangan agama Hindu, sehingga penyelarasan bentuk perkawinan dengan sistem kekerabatan di Bali terus berkembang.<sup>10</sup> Bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama non-islam dilaksanakan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>11</sup>

Mengenai sah atau tidaknya perkawinan kedua yang terjadi di Banjar Pangsan Desa Adat Pangsan tersebut, pihak keluarga yang bersangkutan menerangkan bahwa pada saat itu pemberlakuan hukum yang mengatur dan mengesahkan sebuah perkawinan hanyalah Hukum Adat, berbeda pada proses perkawinan saat ini yang harus melalui Hukum Adat dan disahkan melalui Pengadilan Agama. Jadi bisa dikatakan proses pengurusan sebuah perkawinan pada jaman dahulu lebih mudah dan sederhana dibandingkan saat ini, karena seiring perkembangan jaman, pemerintah telah mengatur sistem perkawinan dengan berbagai pembaharuan yang menjadikan sebuah perkawinan lebih pasti dan sah di mata hukum, baik secara Hukum Adat maupun Hukum Negara.

### 3.1.2. Hak Dan Kewajiban Pewaris Dari Perkawinan Kedua

Pewarisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk sistem kekerabatan dan sistem kewarisan. Sistem kekerabatan disebut juga sebagai prinsip-prinsip garis keturunan yang berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materil ataupun immaterial).<sup>12</sup> Setiap orang pada umumnya memiliki keinginan untuk menjalin

---

<sup>10</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, 2017, “Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Hukum Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender”, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 2, Oktober 2017, h. 176, Universitas Pendidikan Ganesha, URL: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/12113>

<sup>11</sup> Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, h. 45.

<sup>12</sup> Shirley, Rosnidar Sembiring, Idha Apriliyana, Yefrizawati, 2022, “Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015)”, Iuris Studia, Vol. 3, No. 1, Februari 2022, h. 10, Universitas Sumatera Utara, URL: [Iuris Studia](http://iurisstudia.com).



sebuah ikatan perkawinan dengan tujuan memiliki sebuah keluarga dan melanjutkan garis keturunan yang nantinya akan meneruskan warisan keluarga tersebut, sehingga berlanjut dari satu generasi ke generasi lainnya.<sup>13</sup> Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian, perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan memiliki pola yang beraturan.<sup>14</sup>

Di dalam kasus perkawinan *nyentana* yang terjadi di Banjar Pangsan Desa Adat Pangsan Kecamatan Petang tersebut, terjadi keunikan yang menjadikan kasus ini berbeda dengan perkawinan *nyentana* pada umumnya, yaitu laki-laki (I Gusti Ketut Manis) yang melaksanakan perkawinan *nyentana* dengan seorang perempuan (I Gusti Ayu Made Jabreg) untuk melaksanakan perkawinannya yang kedua setelah sang istri meninggal dunia, I Gusti Ketut Manis melaksanakan perkawinan yang kedua dengan I Gusti Ayu Made Kotog, namun pasangan ini tetap tinggal dan menetap di kediaman almarhum istri pertama. Menurut keterangan pihak keluarga yang bersangkutan, dikarenakan I Gusti Ketut Manis telah terangkat statusnya dan bersedia menetap disana tanpa pernah kembali ke keluarga yang terdahulu, menjadikan sistem pewarisan bagi keturunannya dari hasil perkawinan yang kedua ini berjalan sesuai dengan sistem pewarisan pada umumnya, yang memungkinkan anak-anak dari hasil perkawinan kedua juga memperoleh bagian dari harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

Pewarisan di Desa Adat Pangsan tidak hanya semata-mata berisikan hak ahli waris pada harta waris, di dalamnya juga terdapat hal yang lebih penting, yaitu kewajiban ahli waris pada pewaris yang menjadi timbal balik dari hak yang

---

[Jurnal Kajian Hukum \(bundamedia grup.co.id\)](http://bundamedia grup.co.id)

<sup>13</sup>Made Gede Arthadana, "Kedudukan Suami Berdasarkan Aturan Waris Bali Dalam Perkawinan Nyeburin Di Banjar Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung", Jurnal Hukum dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Vol. 1, No. 3, Mei 2021, h.28-42, URL: <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/hkb%20pp>

<sup>14</sup> Soepomo, 2000, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 52.

diterima, yaitu:<sup>15</sup>

1. Memelihara dan merawat pewaris saat dalam kondisi tidak mampu di dalam kehidupan sehari-hari
2. Menyelesaikan upacara pemakaman dan pembakaran jenazah pewaris serta menyemayamkan arwahnya di tempat persembahyangan keluarga.
3. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di *sanggah* atau *merajan*.
4. Ikut serta dalam melaksanakan kewajiban *ayahan* Banjar dan Desa.
5. Melanjutkan hubungan sosial di dalam masyarakat tempat tinggal.

Kelalaian pada kewajiban-kewajiban tersebut dapat menjadi alasan pemecatan kedudukan seorang ahli waris.<sup>16</sup> Seorang ahli waris dapat terputus hak beserta harta warisannya, antara lain disebabkan oleh:<sup>17</sup>

1. Anak laki-laki yang melakukan perkawinan *nyeburin*.
2. Anak yang tidak melakukan kewajiban *dharmaning* anak.
3. *Sentana Rajeg* yang kawin keluar.
4. Dan lain sebagainya.

Hal di atas diterapkan pada aturan kelangsungan hidup masyarakat Desa Pangsang dan menjadi penyeimbang antara hak dan kewajiban dalam pelaksanaan sistem warisan sehingga tidak merugikan pihak tertentu. Dengan seiring berjalannya waktu, hal tersebut dilaksanakan turun-temurun sampai pada generasi berikutnya yang akan mewariskan seluruh adat dan budaya desa adat

---

<sup>15</sup>I Putu Windu Mertha Sujana, 2013, "*Hak Waris Laki-laki Setelah Perceraian Dalam Perkawinan Nyentana Ditinjau Dari Awig-awig Desa Kukuh, Marga, Tabanan*", Jurnal IKA, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 11, No. 1, Maret 2013, h. 4, [ejournal.undiksha.ac.id, URL: https://doi.org/10.23887/ika.v11i11148](https://doi.org/10.23887/ika.v11i11148)

<sup>16</sup> Dewa Ayu Herlina Dewi, "*Kedudukan Ahli Waris Yang Berpindah Agama Dalam Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali*", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020, h. 78-82, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, URL : <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>

<sup>17</sup> Luh Anastasia Trisna Dewi, I Ketut Sudantra, 2021, "*Hak Waris Laki-laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali*", Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 3, Desember 2021, h. 593-606, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/362251-none-17bc35f1.pdf>

Pangsan, Kecamatan Petang, Badung.

## IY. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk kasus yang terjadi di Banjar Pangsan Desa Pangsan Kecamatan Petang Kabupaten Badung ini, laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* dapat tetap tinggal dan menetap di rumah Almarhum Istrinya, meskipun laki-laki tersebut melakukan perkawinan kedua, dengan syarat laki-laki tersebut telah melalui proses pengangkatan status dari *pradana* menjadi *purusa* oleh pihak keluarga istri pertama.
2. Kedudukan anak-anak dari hasil perkawinan kedua pada masyarakat di Desa Pangsan, memperoleh hubungan hukum baru dengan orangtua tirinya, dimana Ia tetap memperoleh hak dan kewajiban penuh sebagai ahli waris terhadap warisan orangtua tirinya. Dalam hubungan kemasyarakatan (sosial) di Desa Pangsan, anak tiri tersebut juga dapat menggantikan kedudukan Ayah tirinya sebagai anggota *krama desa* maupun sebagai anggota *krama banjar*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dahwal, Sirman, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung.
- Panetje, Gede, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas Agung, Denpasar.
- Soepomo, 2000, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Windia, P. Wayan dan Sudantra, Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

### JURNAL

- Adnyani, Ni Ketut Sari, 2017, "*Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Hukum Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2017, h. 176, Universitas Pendidikan Ganesha, URL: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IISH/article/view/12113>,

- diakses tanggal 23 Mei 2022, pukul 21.00
- Anggreni, Komang Tria, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka, 2021, "Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, h.528, Universitas Pendidikan Ganesha, URL: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38142>, diakses tanggal 23 Mei 2022, pukul 11.59
- Arthadana, Made Gede, "Kedudukan Suami Berdasarkan Aturan Waris Bali Dalam Perkawinan Nyeburin Di Banjar Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung", Jurnal Hukum dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Vol. 1, No. 3, Mei 2021, h.28-42, URL: <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/hkb%20pp>, diakses tanggal 19 Mei 2022, pukul 11.59
- Candrasari, Made Widja, Ida Ayu Sadnyini, "Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan Nyentana Terhadap Kedudukan Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali", Jurnal Analisis Hukum, Vol.2 No.1 April 2019, h. 2620-3715, Undiknas Graduate School, URL: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>, diakses tanggal 19 Mei 2022, pukul 11.40
- Dewi, Dewa Ayu Herlina, "Kedudukan Ahli Waris Yang Berpindah Agama Dalam Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020, h. 78-82, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, URL : <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum> ,
- Dewi, Luh Anastasia Trisna, I Ketut Sudantra, 2021, "Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali", Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 3, Desember 2021, h, 593-606, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/362251-none-17bc35f1.pdf> , diakses tanggal 23 Mei 2022, pukul 11.00
- Noviantini, Ni Luh Made, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya, 2010, "Kedudukan Duda Mulih Truna Pada Perkawinan Nyentana Di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu", Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, h. 186-190, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa URL: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>, diakses tanggal 25 Mei 2022, pukul 22.17
- Shirley, Rosnidar Sembiring, Idha Apriliyana, Yefrizawati, 2022, "Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015)", Iuris Studia, Vol. 3, No. 1, Februari 2022, h. 10, Universitas Sumatera Utara, URL: [iurisstudia.jurnal.kajianhukum.com](http://iurisstudia.jurnal.kajianhukum.com) ([bundamedia grup.co.id](http://bundamedia grup.co.id)), diakses tanggal 25 Mei 2022, pukul 22.14
- Sujana, I Putu Windu Mertha, 2013, "Hak Waris Laki-laki Setelah Perceraian Dalam Perkawinan Nyentana Ditinjau Dari Awig-awig Desa Kukuh, Marga, Tabanan", Jurnal IKA, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 11, No. 1, Maret 2013, h. 4, [ejournal.undiksha.ac.id](http://ejournal.undiksha.ac.id), URL: <https://doi.org/10.23887/ika.v11i11148>, diakses tanggal 8 Mei 2022, pukul 21.30

- Sujana, I Putu Windu Mertha, 2017, *“Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal Di Bali”*, Widya Accarya, Universitas Dwijendra, Vol.7, No. 1, h. 4, Maret 2017, URL: <https://doi.org/10.46650/wa.7.1.436.>, diakses tanggal 23 Mei 2022, pukul 20.00
- Udytama, I Wayan Wahyu Wira, 2015, *“Status Laki - Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana”*, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No.1 Maret 2015, h. 73, , URL: <https://media.neliti.com/media/publications/29386-ID-status-laki-laki-dan-pewarisan-dalam-perkawinan-nyentana.pdf>, diakses tanggal 19 Mei 2022, pukul 11.50
- Udytama, Wayan Wahyu Wira, 2015, *“Status Laki - Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana”*, Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 1, Maret 2015, h. 86, Tokoh Masyarakat Desa Pakraman Lumbung Gede Tabanan, URL: <https://www.neliti.com/publications/29386/status-laki-laki-dan-pewarisan-dalam-perkawinan-nyentana>, diakses tanggal 23 Mei 2022, pukul 21.22
- Wiratama, I Gede Pasek Darsana, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, *“Kedudukan Laki-Laki Nyentana Pada Wanita Yang Memiliki Saudara Laki-Laki Di Desa Bantas Kabupaten Tabanan”*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2020,h.152-156,[www.ejournal.warmadewa.ac.id](http://www.ejournal.warmadewa.ac.id),URL: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>, diakses tanggal 19 Mei 2022, pukul 11.30

#### **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan